

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menerapkan sistem perekonomian yang landasan idealnya adalah Pancasila. Tetapi tidak hanya itu, Pancasila juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perekonomian dibangun oleh tiga soko guru perekonomian nasional, diantaranya adalah BUMS, BUMN dan Koperasi.

Pelaku ekonomi melandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) salah satunya yaitu Koperasi. Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan.”. Dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar umumnya untuk membantu perekonomian Indonesia dengan melandaskan Pancasila dan UUD 1945 agar dapat menciptakan rakyat yang sejahtera, makmur dan maju.

Menurut data di Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kabupaten Majalengka, bahwa Koperasi yang masih aktif di Kabupaten Majalengka sebanyak 120 koperasi dari berbagai jenis koperasi. Salah satu diantaranya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KOKARDAN Majalengka. KPRI Kokardan berada di jalan gerakan.

Koperasi Majalengka yang sudah berbadan hukum No. 1729 BH/PAD/KWK.10/XII/1995. Anggota KPRI KOKARDAN adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS), Pensiunan dan Karyawan. Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2021 anggota KPRI KOKARDAN sebanyak 1.042 orang, terdiri dari 835 orang anggota PNS, 65 orang anggota pensiunan, 10 orang karyawan dan 132 orang anggota non aktif. Dan usaha yang dijalankan KPRI KOKARDAN adalah :

1. unit simpan pinjam
2. unit sewa gedung
3. waserda

Koperasi merupakan salah satu badan yang wajib membayar pajak kepada negara. Karena pendapatan terbesar negara salah satunya dari pajak. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang dilakukan secara paksa berdasarkan undang-undang.

Pajak mempunyai berbagai macam jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan wajib pajak berupa perorangan maupun

badan yang dikenakan pajak atas penghasilan yang telah diperoleh dalam satuan tahunpajak. Salah satu wajib pajak badan yang melakukan usaha yaitu koperasi. Dimana kewajiban wajib pajak badan adalah melakukan pembukuan, pelaporan, danpenyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Di dalam pembukuan salah satunya berisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan kinerja dan nilai perusahaan. Laporan keuangan dalam koperasi ini terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah laporanposisi keuangan atau neraca dan laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui keuangan yang terjadi selama periode tertentu dan yang menggunakan laporan keuangan tersebut dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat.

Laporan PHU bertujuan untuk mengetahui nilai koperasi. Komponennya adalah pendapatan dan biaya. Jika pendapatan lebih besar, maka koperasi mengalami laba. Akan tetapi sebaliknya, jika biaya lebih besar maka koperasi rugi. Besarnya labayang didapatkan koperasi harus dihitung dan dilaporkan, kemudian disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran pajak penghasilan badan:

Tabel 1.1 Pertumbuhan SHU KPRI Kokardan Majalengka

Tahun	SHU Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan (PPh)	SHU Setelah Pajak
2019	Rp641.972.770,00	Rp9.977.044,00	Rp631.995.726,00
2020	Rp835.513.213,00	Rp12.373.382,00	Rp823.139.831,00
2021	Rp602.419.935,00	Rp9.236.000,00	Rp593.183.935,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KPRI Kokardan Tahun 2019-2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan pada KPRI Kokardan itu berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 sampai tahun

2020 PPh badan KPRI Kokardan mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 PPh badan KPRI Kokardan mengalami penurunan menjadi Rp9.236.000,00.

Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E menetapkan bahwa tarif pajak negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 menetapkan bahwa wajib pajak pribadi atau badan berupa koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak maka akan dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% dalam jangka waktu tertentu.

KPRI Kokardan melakukan perhitungan sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 yaitu dengan tarif 0,5%. Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma. Dan setelah itu untuk tahun-tahun berikutnya dikenai pajak penghasilan berdasarkan Pasal 17 ayat 2 (a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

KPRI Kokardan selama ini membayar pajak dengan menggunakan PP No 23 Tahun 2018 sedangkan menurut PP No 23 Tahun 2018 batas pengenaan PPh badan paling lama selama 4 (empat tahun). Artinya KPRI Kokardan belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang RI No36 Tahun 2008, oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 ”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan KPRI Kokardan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20018:
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan KPRI Kokardan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
3. Bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan KPRI Kokardan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
4. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Besarnya Pajak Penghasilan terutang KPRI Kokardan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Besarnya Pajak Penghasilan terutang KPRI Kokardan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
3. Perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan terutang KPRI Kokardan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
4. Penerapan Pajak Penghasilan Badan menurut Undang-Undang RI No 36 Tahun 2008.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi sumber informasi dalam akuntansi perpajakan khususnya mengenai perhitungan pajak penghasilan terutang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan ilmu dan

pengetahuan mengenai perbedaan perhitungan pajak terutang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008.

2. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada koperasi agar dapat menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambahkan variabelnya